



P E N E T A P A N
Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan cabut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Xxxxx Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan beralamat secara elektronik dengan email: nelliasari661@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Gampong Xxxxx Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, saat ini berdomisili di Gampong Padang Bakau Kecamatan Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan secara elektronik dengan register Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn pada tanggal 04 Juli 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 15 Desember 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Gampong Xxxxx, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulanan terakhir tinggal bersama masih di tempat yang sama;
3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai kini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan setelah itu sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka bermabuk-mabukan;
 - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah sendiri yang beralamat di Gampong Padang Bakau, Kecamatan labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadilkan perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah melampirkan gugatan asli dan selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara gugatan asli dengan gugatan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian sebelum Hakim melanjutkan sidang, Penggugat menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn secara lisan;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut, maka Hakim berpendapat tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon kepada Hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan dengan tegas mencabut gugatannya di persidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn putus karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah oleh Musad Al Haris Pulungan, S.H.I, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Nattria, Lc, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 146/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | Rp. 10.000,- |
| d. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 32.000,- |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 177.000,- |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)